

Kepada Yth.,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI .. Pemohon ..	
Hari	..... Jumat .....
Tanggal	..... 28 Oktober 2022 .....
Jam	..... 10.18 WIB .....

**Perihal: permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) terhadap Undang-undang Dasar 1945.**

Dengan hormat,

Nama : Leonardo siahaan, S.H  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000  
Tempat Tinggal : Perumahan: Taman Alamanda Blok B7 No 24, Tambun Utara Bekasi  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:

*“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”;*

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b) *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c) *Memutus pembubaran partai politik;*
- d) *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e) *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan

untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil

6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
7. permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) terhadap Undang-undang Dasar 1945.
8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *Lembaga negara;*
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

“ *Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. *ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*

- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara *a quo*;
  5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. ( **bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar** )

6. Bahwa dalam permohonan yang diajukan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
 

*“Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”*. ( **bukti salinan P-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**)
7. Bahwa, pemohon yang kesehariannya tidak terlepas dalam menggunakan teknologi dan tidak terlepas pula dengan data digital yang dimiliki pemohon guna kepentingan secara pribadi dalam berbagai kegiatan. Menganggap adanya kerugian potensial dengan adanya pemberlakuan frasa *“Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”*. Didalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

bahwa dalam penggunaan data pribadi tidak terlepas untuk kepentingan pribadi pula mulai dalam kegiatan bisnis, kegiatan pendataan dari Pemerintahan maupun kegiatan lainnya. Bila melihat pemberlakuan *Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga*". Didalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Maka pemohon tidak diberikan perlindungan dan kebebasan hak yang melekat didalam pemohon dalam hal Pemrosesan Data Pribadi. Bahwa pemrosesan data pribadi menjadi sangat penting guna untuk adanya jaminan hak bagi pengguna data pribadi.

### III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

- 1) Bahwa pemohon beranggapan dengan berlakunya suatu frasa *Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga*". Didalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dapat menimbulkan kerugian

#### **a. tidak adanya perlindungan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah.**

Bahwa dalam kepentingan pribadi di kegiatan rumah tangga bisa melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan *e-commerce*. Dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga salah satunya ialah bisa melakukan bisnis *e-commerce*. Kegiatan bisnis *e-commerce* tidak luput dari perhatian kerentanan kebocoran data yang diakibat dilakukan oleh peretas guna meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan pelaku peretas bisa melakukan phising kepada target. muncul fenomena *cybercrime economy*, yaitu ketika insiden kebocoran data diikuti dengan transaksi finansial. Biasanya terjadi pada perusahaan penyedia layanan seperti *platform* digital atau *e-commerce* yang diakibatkannya adanya kecelahan kelemahan sistem yang dimanfaatkan pelaku.

#### **b. semakin kemungkinan maraknya kelemahan perlindungan terhadap data pribadi orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.**

Bahwa perlu diketahui dengan seksama pengertian Pemrosesan Data Pribadi yang diatur dalam UU PDP meliputi pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan.

Prinsip Pemrosesan Data Pribadi:

1. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
4. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;

5. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
6. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
7. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
8. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Bahwa dengan maraknya kebocoran data Berdasarkan catatan *Tempo* dari Januari hingga September 2022, telah terjadi tujuh kasus besar dugaan kebocoran data pribadi. Kerentanan atau kelemahan sistem menjadi faktor utamanya.. Maka dengan maraknya kasus pembocoran data telah secara otomatis asas asas berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Mengatur asas kepastian hukum; kepentingan umum; tidak berguna sama sekali dikarenakan adanya pemberlakuan frasa *Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga*". Didalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

### **c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak menjawab perlindungan terhadap hak subjek data pribadi**

adanya perbedaan perlakuan perlindungan yang dimana dalam kegiatan pemrosesan data pribadi didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak berlaku bagi perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga tanpa disadari pembuat Undang-Undang sama saja masih belum memberikan payung hukum atau angin segar bagi pengguna data pribadi. Padahal dalam penjelasan umum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengakui Pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Kemudian di penjelasan umum nya juga mengakui perlindungan Data Pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia Dengan demikian, pengaturan menyangkut Data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Maka sudah jelas isi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi "*Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga*" tidak menjawab perlindungan terhadap hak subjek data pribadi

- 2) Bahwa didalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak memberikan penjelasan mengenai apa maksud dari pembentukan frasa "*Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga*" sehingga menimbulkan suatu pandangan negatif terhadap pemberlakuan frasa tersebut.

Pemohon melakukan analisa dengan melihat peraturan negara luar untuk melihat apakah di negara luar serupa mengatur seperti bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemohon menemukan aturan yang serupa didalam **regulation (eu) 2016/679 of the european parliament and of the council tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut directive 95/46/ec (peraturan perlindungan data umum)**. pasal 2 huruf C ruang lingkup materi yang berbunyi:

*“oleh orang perseorangan dalam rangka kegiatan pribadi atau rumah tangga semata-mata”*

**Sedangkan penjelasannya terdapat Didalam point 18 menyatakan:**

*“Peraturan ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan yang murni pribadi atau rumah tangga dan dengan demikian tidak ada hubungannya dengan kegiatan profesional atau komersial. Aktivitas pribadi atau rumah tangga dapat mencakup korespondensi dan penyimpanan alamat, atau jejaring sosial dan aktivitas online yang dilakukan dalam konteks aktivitas tersebut. Namun, Peraturan ini berlaku untuk pengontrol atau pemroses yang menyediakan sarana untuk memproses data pribadi untuk aktivitas pribadi atau rumah tangga tersebut”.*

Dalam point 18 dari regulation (eu) 2016/679 of the european parliament and of the council **tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut directive 95/46/ec (peraturan perlindungan data umum)**. dapat disimpulkan bahwa tidak diberikan perlindungan terhadap pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah disebabkan karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan profesional atau komersial. Dan menjadi pertanyaan apakah seperti maksud dari frasa *“Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”* Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?.

- 3) Pemohon mendapatkan kasus dari negara lain terkait *pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga*. Yaitu kasus yang terjadi di belanda dalam the Court of First Instance of Gelderland delivered on the 13 May 2020.

Pengadilan Tingkat Pertama Gelderland memutuskan bahwa pemrosesan data pribadi (foto) anak di bawah umur oleh nenek penggugat adalah melanggar hukum dan harus berdasarkan persetujuan perwakilan hukum. Pengadilan memutuskan bahwa tidak mungkin untuk menetapkan dengan pasti bahwa postingan foto di media sosial termasuk dalam “pengecualian rumah tangga” dari Pasal 2(2)(c) GDPR.

### ***Fakta***

Kasus tersebut melibatkan perselisihan antara seorang ibu dan putrinya atas publikasi foto cucu. Anak perempuan (penggugat), ibu dari tiga anak di bawah umur mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menghentikan unggahan foto anak-anaknya oleh nenek (tergugat) di media sosial. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak mendapatkan persetujuan dari mantan pasangannya yang sekarang memiliki otoritas orang tua atas anak bungsu.

Dari April 2012 hingga April 2019, anak itu tinggal bersama orang tua dan saudara-saudaranya di kakek-nenek dari pihak ibu. Selama waktu ini, sang nenek telah menempatkan foto-foto anak-anak di profil Facebook-nya. Setelah itu, anak bungsu pergi untuk tinggal bersama ayahnya. Ibu dari anak-anak itu beberapa kali meminta agar foto-foto itu dihapus. Sang nenek mengakui untuk menghapus foto anak-anak yang lebih tua dari Facebook tetapi secara khusus ingin menyimpan foto-foto anak bungsu, karena dia menyatakan memiliki hubungan khusus dengannya karena dia telah merawatnya untuk waktu yang lama. Penggugat juga meminta tergugat untuk menghapus foto lama penggugat dan anak-anaknya dari Pinterest.

### ***Putusan***

GDPR melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu dan hak mereka atas perlindungan data pribadi. Namun, GDPR tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam pelaksanaan aktivitas pribadi atau rumah tangga semata. Pengadilan memutuskan bahwa meskipun tidak dapat mengecualikan bahwa penempatan foto di halaman Facebook pribadi berada di bawah aktivitas pribadi atau rumah tangga murni, dalam pendapat awal Pengadilan belum cukup ditetapkan bagaimana terdakwa mengatur atau melindungi Facebook-nya, akun atau akun Pinterest-nya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tidak jelas apakah foto-foto tersebut dapat ditemukan melalui mesin pencari seperti Google dan dengan Facebook tidak dapat disangkal bahwa foto dapat didistribusikan dan mungkin berakhir di tangan pihak ketiga. Untuk alasan-alasan ini,

Undang-Undang Implementasi GDPR Belanda (“UAVG”) menetapkan bahwa pengeposan foto anak di bawah umur yang belum mencapai usia 16 tahun memerlukan izin dari perwakilan hukum mereka. ditetapkan bahwa dalam kasus ini, baik penggugat maupun ayah dari anak bungsu tidak memberikan izin untuk mengunggah foto anak-anak tersebut ke media sosial.

Oleh karena itu, mengingat pemrosesan foto penggugat termasuk dalam cakupan GDPR dan karena kurangnya persetujuan, pengadilan meminta nenek untuk menghapus foto atau membayar denda harian sebesar €50, hingga €1000. Pengadilan juga memutuskan bahwa terdakwa dilarang memposting tanpa izin foto anak-anak penggugat di media sosial.



## Penilaian

Terlepas dari berita utama kasus ini yang menarik di beberapa portal berita, penting untuk dicatat bahwa keputusan pengadilan dalam kasus ini dimotivasi oleh fakta bahwa tidak jelas apakah foto-foto ini dapat ditemukan melalui pencarian publik, dan bagaimana terdakwa menetapkan dan melindungi akun Facebook dan Pinterest miliknya. Oleh karena itu, pengaturan privasi pada akun media sosial sangat relevan dalam menentukan hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa jika sang nenek memberlakukan batasan dalam hal siapa yang dapat melihat gambar, hasilnya mungkin akan berbeda.

- 4) Bahwa karena tidak ada nya penjelasan untuk menjelaskan maksud dibentuk nya frasa *“Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”* Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah secara langsung melanggar BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN bagian E. Penjelasan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

*“Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan”*.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Maka dengan tidak diberikan nya suatu penjelasan maksud frasa *“Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”* Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dikhawatirkan akan menimbulkan perbedaan penafsiran dari penegak hukum sehingga semangat dari tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi tidak ada gunanya

- 5) bahwa adanya pemberlakuan perlindungan pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga didalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan pembatasan perlindungan terhadap orang perseorangan yang dimana Data pribadi mencakup semua informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi, termasuk **data pribadi yang sensitif** . Kategori ini mencakup informasi seperti ras, agama, orientasi politik, perilaku kriminal dan lain-lain. mengumpulkan dan memproses informasi pribadi harus mengungkapkan tujuan penggunaan data dan tujuan tersebut harus eksplisit dan sah. Individu harus menyetujui pelepasan dan penggunaan informasi pribadinya.

Tindakan **pemrosesan data pribadi** tidak hanya mencakup pengumpulannya tetapi juga operasi lain yang digunakan untuk merekam informasi, mengatur dan menyimpannya, memperbarui, berkonsultasi, dan menyebarkannya. Penghapusan dan/atau pemusnahan data ini harus dilakukan menurut hukum dan, dalam beberapa kasus, wajib setelah jangka waktu tertentu. Individu yang menyetujui penggunaan datanya diizinkan secara hukum untuk mengubah informasi yang diberikan

- 6) Bahwa warga negara memiliki beberapa hak untuk mengontrol pemrosesan data pribadi mereka. Misalnya, warga negara memiliki hak untuk mengakses data pribadi mereka sendiri dan hak untuk memperbaiki data yang salah/tidak lengkap. Bagi warga negara, kepemilikan data pribadi sering dikaitkan dengan hak-hak ini. Artinya setiap warga negara memiliki hak penuh terhadap pemrosesan data pribadi tetapi ini hak penuh tersebut bukan lah bersikap absolute atau tanpa batas melainkan ada hal-hal hak penuh itu dibatasi seperti: kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- 7) Bahwa berkaca dari peraturan EU General Data Protection Regulation (GDPR) menjelaskan Setiap pemrosesan data pribadi harus sah dan adil. Oleh karena itu, menetapkan bahwa harus transparan kepada individu bahwa data pribadinya diproses dan sejauh mana. Prinsip transparansi ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 13 dan 14 GDPR yang menjelaskan informasi mana yang harus diberikan kepada individu. Informasi ini harus mudah diakses dan mudah dipahami dan harus diberikan pada saat data pribadi diperoleh.

Informasi tersebut dapat ditetapkan dalam pernyataan privasi. Informasi berikut harus diberikan (dalam hal data pribadi dikumpulkan dari individu):

- a. rincian kontak pengontrol dan jika berlaku, perwakilan pengontrol dan petugas perlindungan data (DPO);
- b. tujuan pemrosesan;
- c. penerima atau kategori penerima data pribadi, jika ada;
- d. jika berlaku, bahwa pengontrol bermaksud untuk mentransfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional;
- e. jangka waktu penyimpanan;
- f. bahwa individu tersebut dapat meminta akses dan perbaikan atau penghapusan data pribadi atau pembatasan pemrosesan atau untuk menolak pemrosesan serta hak atas portabilitas data;
- g. jika individu memberikan persetujuannya, bahwa individu tersebut dapat menarik persetujuannya kapan saja;
- h. hak untuk mengajukan pengaduan kepada otoritas pengawas;
- i. jika pemrosesan merupakan persyaratan undang-undang atau kontrak, atau persyaratan yang diperlukan untuk membuat kontrak, serta apakah individu tersebut wajib

memberikan data pribadi dan kemungkinan konsekuensi dari kegagalan memberikan data tersebut; dan

- j. keberadaan pengambilan keputusan otomatis, termasuk pembuatan profil dan informasi bermakna tentang logika yang terlibat, serta signifikansi dan konsekuensi yang dibayangkan dari pemrosesan tersebut bagi individu.

8). Bahwa kemudian berkaca pada regulasi perbandingan aturan hukum dengan Amerika Serikat yang terdapat di Privacy Act obligation yang merupakan undang - undang federal Amerika Serikat yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1974 menjelaskan

Privacy Act melindungi privasi warga negara melalui aturan dan hak berikut dalam penanganan data pribadi:


- Warga negara memiliki hak untuk mengakses data apa pun yang dimiliki oleh lembaga pemerintah; dan hak untuk menyalin dan memperbaiki kesalahan informasi apa pun
- Instansi pemerintah harus mengikuti prinsip minimalisasi data (informasi yang relevan dan diperlukan untuk mencapai tujuannya) atau "praktik informasi yang adil" saat mengumpulkan dan menangani data pribadi
- Berbagi informasi antara lembaga federal (dan non-federal) lainnya dibatasi dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu
- Individu memiliki hak untuk menuntut pemerintah karena melanggar ketentuannya

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. menyatakan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan Undang-Undang Dasar 1945
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan Yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dhoni', located on the right side of the page.